



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

PENYEDIAAN OBAT PADA PUSKESMAS PERAWATAN
SECARA BERGULIR

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Perawatan di Kabupaten Jombang, maka dalam upaya Otonomi Daerah menuju tercapainya pelayanan prima; dipandang perlu adanya kecukupan kebutuhan obat yang diperlukan pada penderita di Puskesmas Perawatan yang tidak tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk mencapai maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu adanya penyediaan obat pada Puskesmas Perawatan secara bergulir dengan mengatur ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1962 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Menetapkan : KEPUTUSAAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYEDIAAN OBAT PADA PUSKESMAS PERAWATAN SECARA BERGULIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Puskesmas Perawatan, adalah unit fungsional daerah yang memberikan pelayanan kesehatan dengan menyediakan tempat tidur.
5. Puskesmas Perawatan dengan fasilitas penyediaan obat, adalah Puskesmas Perawatan tertentu yang diberi wewenang untuk merencanakan, mengadakan dan memberikan obat baik suntikan maupun oral kepada penderita yang dirawat dengan pertimbangan obat-obatan tersebut tidak tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
6. Dana hasil penyediaan obat, adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Puskesmas Perawatan yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan obat-obatan baik suntikan maupun oral kepada penderita.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN PUSKESMAS PERAWATAN DENGAN PENINGKATAN FASILITAS PENYEDIAAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

Puskesmas Perawatan dapat ditetapkan menjadi Puskesmas Perawatan dengan fasilitas penyediaan obat apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Penerimaan fungsional yang diperolehnya adalah merupakan unsur biaya yang telah memenuhi target Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan pada tahun berjalan.
- b. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan fungsional yang tetap dan terus menerus.
- c. Kegiatan pemberian pelayanan tersebut tidak merupakan usaha yang semata-mata mencari keuntungan.
- d. Kegiatan pemberian pelayanan dengan menyediakan obat di luar ketersediaan obat di Puskesmas tersebut lebih mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- e. Tugas, fungsi dan formasi serta anggaran belanja pegawainya tidak mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Usul Penetapan Puskesmas Perawatan Dengan Peningkatan Fasilitas Penyediaan Obat

Pasal 3

- (1) Usul untuk menetapkan Puskesmas Perawatan menjadi Puskesmas dengan fasilitas penyediaan obat diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati.

- (2) Usul penetapan Puskesmas Perawatan dengan fasilitas penyediaan obat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan data mengenai :
 - a. Jenis pelayanan berupa jenis-jenis obat yang diberikan.
 - b. Jenis penerimaan yang diperoleh beserta tarif yang berlaku.
 - c. Jumlah, jenis, status pegawai, pangkat/golongan.
 - d. Keputusan penetapan Puskesmas Perawatan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Puskesmas Perawatan
dengan Fasilitas Penyediaan Obat

Pasal 4

- (1) Bupati sebelum menetapkan Puskesmas Perawatan dengan fasilitas penyediaan obat terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Puskesmas Dinas Kesehatan.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1² (satu) bulan sejak diterimanya usul penetapan Puskesmas Perawatan dengan fasilitas penyediaan obat, Tim Pembina Puskesmas menyampaikan pertimbangan kepada Bupati.
- (3) Apabila berdasarkan pertimbangan Tim Pembina Puskesmas Dinas Kesehatan usul tersebut dipandang telah memenuhi syarat, maka Bupati menetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap tahun anggaran, Tim Pembina Puskesmas Dinas Kesehatan melakukan monitoring/evaluasi terhadap pelaksanaan Puskesmas Perawatan dengan fasilitas penyediaan obat.

- (2) Apabila Puskesmas Perawatan dengan fasilitas penyediaan obat tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Bupati mencabut persetujuan penetapan Puskesmas Perawatan tersebut yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Dana Hasil Penyediaan Obat

Pasal 6

Dana hasil penyediaan obat di Puskesmas Perawatan digunakan langsung untuk membiayai :

- a. Pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
- b. Melengkapi sarana ringan di ruang perawatan yang berkenaan dengan peningkatan pelayanan yang bermutu.
- c. Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas Perawatan yang bersangkutan.

Pasal 7

Obat yang disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang pada Puskesmas Perawatan, harus diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak boleh diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan penyediaan obat secara mandiri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 April 2003

BUPATI JOMBANG,


A F F A N D I

R 17/003
h 7/6 03
jar 15/4
15
15-4-03

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,



Dis. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 21/E